

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi  
Kelas III Non TPI Kerinci

# Ijin Tinggal Tetap 5 Tahun

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan sponsor
2. Surat Jaminan sponsor
3. Fotokopi paspor dan visa
4. Fotokopi KITAS/KITAP dan BPOA
5. Surat keterangan tempat tinggal
6. Identitas sponsor (E-KTP, Kartu Keluarga, akte kelahiran, akte nikah/surat lapor menikah, surat ijin menikah dari kedutaan)
7. Data perusahaan (Akta Pendirian dan Akte Perubahan Perusahaan, Surat Izin Usaha, SIUP, NPWP Perusahaan, Akte Pengesahaan dari Kemenkumham, Nomor Induk Berusaha, Surat Domisili Perusahaan)
8. RPTKA
9. Notifikasi kementerian ketenagakerjaan
10. Surat Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (bagi Penanam Modal Asing)
11. Fotokopi surat nikah (copy of marriage certificate from the government office)
12. fotokopi surat lapor nikah dari instansi berwenang untuk pasangan menikah di Indonesia (copy of marriage report letter issued by local authority for spouses married in Indonesia)
13. Fotokopi surat lapor nikah dari kedutaan Indonesia atau konsulat di negara asing tempat pernikahan berlangsung dan juga dari catatan sipil di Indonesia dalam hal perkawinan campur untuk pasangan menikah di luar negeri (copy of marriage report letter from the Indonesian Embassy or consulate in their country and also from the civil registraton office in Indonesia fro spouses married abroad)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

### Kelas III Non TPI Kerinci

1. Petugas loket penerimaan melakukan pemeriksaan persyaratan, pemindaian dokumen persyaratan dan mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal.
2. Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, maka diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
3. Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi ternyata terdapat indikasi yang meragukan, maka Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang / Kepala Seksi/Kepala Subseksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelaahan dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Imigrasi.
4. Dalam hal permohonan telah disetujui, berkas/file diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah: 1. sidik jari, pengambilan foto dan pembubuhan tandatangan yang bersangkutan pada blanko Kartu Izin Tinggal Terbatas; 2. registrasi dan printing; 3. penandatanganan/otorisasi Kartu Izin Tinggal Terbatas oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
6. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Kartu Izin Tinggal terbatas.
7. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang telah selesai, diteruskan ke Petugas Loket Penyerahan
8. CAP/Tanda Validasi bahwa permohonan telah diterima

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi)

### Biaya / Tarif

5000000

### Produk Pelayanan

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau  
kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

1. Ijin Tinggal Tetap 5 Tahun Kelas III Non TPI Kerinci

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jl. Imam Bonjol Kota Sungai Penuh, Jambi

HP. 08113581962

email : imigrasikerinci03@gmail.com

ig : @imigrasikerinci

fb : Imigrasi Kerinci

Twitter : @imigrasikerinci